



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
DAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM BEASISWA STUDI S3  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Nomor: 4738 Tahun 2018

Nomor: 9654/UN34.17/DN/2018

Pada hari ini Selasa tanggal 28 Agustus tahun 2018, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag, Jabatan: Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/66955, tanggal 18 Desember 2017 alamat: Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama: Prof. Dr. Marsigit, M.A., Jabatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta alamat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.  
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Studi S3 Kementerian Agama RI pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

#### PENDAHULUAN

- (1) Beasiswa Studi Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 merupakan program pemberian beasiswa kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU), Guru, Pengawas Madrasah, Peneliti, dan Pegawai Negeri Sipil pada Program Pendidikan Islam Kementerian Agama Pusat dan Daerah untuk mengikuti pendidikan S3 pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta melalui tugas belajar.
- (2) Beasiswa Studi ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2018, Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302/2018, tanggal 12 Maret 2018, dengan Kode Mata Anggaran Nomor : (025.04.07).426.302.2132.048.051.A.521219.

- b. Mengelola pelaksanaan program beasiswa studi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Beasiswa Studi Tahun 2018.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Jangka waktu pemberian beasiswa studi untuk Program Doktor (S3) adalah 6 (enam) semester.
- (2) Program kerjasama beasiswa studi dimulai pada tahun akademik 2018/2019 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (3) Jika ketentuan pada ayat (1) diatas tidak dapat dilaksanakan, mahasiswa penerima beasiswa diminta untuk membuat Perjanjian tersendiri dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang antara lain memuat kesediaan untuk tetap menyelesaikan studi dengan biaya sendiri.

Dana beasiswa studi diberhentikan oleh PIHAK KESATU apabila mahasiswa penerima beasiswa:

- (1) Telah menyelesaikan studi;
- (2) Mengundurkan diri dari program beasiswa atas kemauan sendiri. Atas sebab ini mahasiswa berkewajiban mengganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Lalai. Atas sebab ini mahasiswa berkewajiban mengganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Tidak lagi berstatus sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pada PTKI, dosen PAI pada PTU, Guru PAI, Pengawas madrasah, Peneliti, atau pegawai negeri sipil pada Program Pendidikan Islam Pusat maupun Daerah;
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi menyatakan mahasiswa penerima beasiswa tidak layak melanjutkan studi karena tidak mencapai standar mutu minimum prestasi akademik;
- (6) Terbukti menerima bantuan beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI.

### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban membayar seluruh biaya pendidikan kepada mahasiswa penerima beasiswa sesuai Perjanjian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU membayarkan sejumlah biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) melalui rekening mahasiswa via Bank penerima beasiswa dengan alokasi yang telah ditentukan.
- (3) Biaya yang disalurkan sebagaimana tercantum pada ayat (1) meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (4) Biaya langsung adalah sejumlah dana yang diberikan secara langsung kepada mahasiswa penerima beasiswa dan digunakan untuk keperluan studi mahasiswa penerima beasiswa yang meliputi [1] biaya hidup [2] buku dan referensi [3] biaya riset akhir studi (disertasi);
- (5) Biaya tidak langsung adalah sejumlah dana yang diberikan melalui rekening Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa yang meliputi [1] biaya seleksi [2] biaya

- (3) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk menjadi dasar bagi PARA PIHAK dalam rangka menyelenggarakan program beasiswa studi pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- (4) Perjanjian ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PTKI, Dosen PAI pada PTU, Guru, Pengawas Madrasah, Peneliti, dan Pegawai Negeri Sipil pada Program Pendidikan Islam Pusat dan Daerah sesuai dengan Program Studi yang telah ditetapkan;
  - b. Meningkatkan koordinasi dan akuntabilitas penyelenggaraan beasiswa studi PARA PIHAK.
- (5) Sasaran dari Perjanjian ini adalah:
  - a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PTKI, Dosen PAI pada PTU, Guru, Pengawas Madrasah, Peneliti, dan Pegawai Negeri Sipil pada Program Pendidikan Islam Pusat dan Daerah sebagai peserta program beasiswa studi tahun anggaran 2018 yang telah lulus seleksi;
  - b. Perguruan tinggi yang telah ditetapkan untuk menyelenggarakan program Beasiswa Studi tahun anggaran 2018.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) PARA PIHAK bekerjasama melaksanakan program beasiswa studi untuk 20 (dua puluh) mahasiswa Program Doktor (S3).
- (2) PIHAK KESATU memberikan beasiswa kepada mahasiswa untuk keperluan studi Program Doktor (S3) di Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA.
- (3) Dana beasiswa diberikan PIHAK KESATU kepada setiap mahasiswa sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- (4) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab memberikan dana beasiswa studi kepada mahasiswa selama mengikuti pendidikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (5) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab untuk:
  - a. Menyelenggarakan proses akademik untuk mahasiswa penerima beasiswa dari PIHAK KESATU, yang meliputi persiapan program, seleksi peserta, orientasi studi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/perkuliahan, hingga wisuda;
  - b. Menyelenggarakan proses akademik yang terstandar dan berorientasi pada mutu;
  - c. Menyediakan pembimbing akademik yang berkualitas dan berdedikasi sesuai dengan bidang keilmuan untuk setiap peserta program, kepada mahasiswa penerima beasiswa;
  - d. Memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan program beasiswa studi kepada PIHAK KESATU setiap semester dan pada akhir program.
  - e. Mengkoordinasikan penerima beasiswa untuk memberikan laporan individual kepada PIHAK KESATU secara *online* setiap semester.
- (6) PIHAK KESATU berwenang untuk:
  - a. Melakukan pembinaan kepada mahasiswa penerima beasiswa yang dikoordinasikan oleh PIHAK KEDUA;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan program beasiswa studi.
- (7) PIHAK KEDUA berwenang untuk:
  - a. Melakukan koordinasi dan melibatkan PIHAK KESATU untuk melakukan pembinaan;

pendidikan dan [3] biaya penyelenggaraan program yang harus dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui mekanisme transfer oleh Bank yang disepakati oleh PARA PIHAK ke rekening yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

- (6) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pencairan keuangan negara.
- (7) PIHAK KEDUA bersedia mengelola biaya tidak langsung program ini dan membuat laporan penggunaan anggaran secara akuntabel kepada PIHAK KESATU sesuai dengan mekanisme dan prosedur penggunaan keuangan Negara.

#### **Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara kedua belah pihak, maka diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tersebut tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut peraturan perundangan.

#### **Pasal 6 LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dua rangkap dan dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. Dua rangkap Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (3) Masing-masing pihak mendapatkan satu dokumen Perjanjian yang sah.
- (4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### **Pasal 7 PENUTUPAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,**  
Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Direktur



**PIHAK KESATU,**  
Kementerian Agama RI  
Direktorat Pendidikan Tinggi  
Keagamaan Islam  
Direktur



**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**PROGRAM BEASISWA STUDI DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DITJEN PENDIS**  
**KERJASAMA PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**PROGRAM DOKTOR S3 TAHUN 2018**

**Rekap 6 Semester**

NO	KEGIATAN	URAIAN VOLUME						Total Volume	HARGA SATUAN	JUMLAH	
<b>A</b>	<b>Rekrutmen dan Seleksi</b>										
1	Biaya Seleksi Mahasiswa Baru	1	pkt	x	20	mhs	20	600.000	Rp	12.000.000	
<b>JUMLAH</b>									<b>Rp</b>	<b>12.000.000</b>	
<b>B</b>	<b>Biaya Pendidikan</b>										
1	SPP	6	smt	x	20	mhs	120	10.500.000	Rp	1.260.000.000	
2	Sumbangan Pendidikan	1	keg	x	20	mhs	20	2.000.000	Rp	40.000.000	
<b>JUMLAH</b>									<b>Rp</b>	<b>1.300.000.000</b>	
<b>C</b>	<b>Biaya Mahasiswa</b>										
1	Biaya Hidup	6	smt	x	20	mhs	120	12.000.000	Rp	1.440.000.000	
2	Tunjangan Biaya Domisili	6	smt	x	20	mhs	120	3.000.000	Rp	360.000.000	
3	Biaya Buku dan Referensi	6	smt	x	20	mhs	120	3.000.000	Rp	360.000.000	
4	Biaya Penelitian	6	smt	x	20	mhs	120	6.000.000	Rp	720.000.000	
<b>JUMLAH</b>									<b>Rp</b>	<b>2.880.000.000</b>	
<b>D</b>	<b>Penyelenggaraan Program</b>										
1	Biaya Pengelolaan	6	smt	x	20	pkt	120	500.000	Rp	60.000.000	
2	Supervisi Percepatan Studi	6	smt	x	20	pkt	120	750.000	Rp	90.000.000	
3	Pelaporan	6	smt	x	20	pkt	120	100.000	Rp	12.000.000	
4	Evaluasi dan Pembinaan Program	6	smt	x	20	pkt	120	500.000	Rp	60.000.000	
5	Koordinasi dan Konsultasi	6	smt	x	20	pkt	120	625.000	Rp	75.000.000	
<b>JUMLAH</b>									<b>Rp</b>	<b>297.000.000</b>	
<b>JUMLAH TOTAL</b>									<b>Rp</b>	<b>4.489.000.000</b>	
<b>E</b>	<b>Unit Cost per Orang selama mengikuti pendidikan</b>									<b>Rp</b>	<b>224.450.000</b>
<b>F</b>	<b>Total Biaya Pendidikan dan Penyelenggara per tahun (2 Semester)</b>									<b>Rp</b>	<b>80.450.000</b>
<b>G</b>	<b>Total Biaya Mahasiswa per mahasiswa</b>									<b>Rp</b>	<b>144.000.000</b>

Jakarta, 28 Agustus 2018



Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

**M. ARSKAL SALIM GP**  
**NIP. 197009011996031003**



Direktur Pascasarjana,

**MARSIGIT**  
**NIP. 19570719 198303 1 004**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**PROGRAM BEASISWA STUDI DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DITJEN PENDIS**  
**KERJASAMA PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**PROGRAM DOKTOR S3 TAHUN 2018**

**Biaya Semester 1 & 2**

NO	KEGIATAN	URAIAN VOLUME						Total Volume	HARGA SATUAN	JUMLAH
<b>A Rekrutmen dan Seleksi</b>										
1	Biaya Seleksi Mahasiswa Baru	1	pkt	x	20	mhs	20	600.000	Rp	12.000.000
<b>JUMLAH</b>									<b>Rp</b>	<b>12.000.000</b>
<b>B Biaya Pendidikan</b>										
1	SPP	2	smt	x	20	mhs	40	10.500.000	Rp	420.000.000
2	Sumbangan Pendidikan	1	keg	x	20	mhs	20	2.000.000	Rp	40.000.000
<b>JUMLAH</b>									<b>Rp</b>	<b>460.000.000</b>
<b>C Biaya Mahasiswa</b>										
1	Biaya Hidup	2	smt	x	20	mhs	40	12.000.000	Rp	480.000.000
2	Tunjangan Biaya Domisili	2	smt	x	20	mhs	40	3.000.000	Rp	120.000.000
3	Biaya Buku dan Referensi	2	smt	x	20	mhs	40	3.000.000	Rp	120.000.000
4	Biaya Penelitian	2	smt	x	20	mhs	40	6.000.000	Rp	240.000.000
<b>JUMLAH</b>									<b>Rp</b>	<b>960.000.000</b>
<b>D Penyelenggaraan Program</b>										
1	Biaya Pengelolaan	2	smt	x	20	mhs	40	500.000	Rp	20.000.000
2	Supervisi Percepatan Studi	2	smt	x	20	mhs	40	750.000	Rp	30.000.000
3	Pelaporan	2	smt	x	20	mhs	40	100.000	Rp	4.000.000
4	Evaluasi dan Pembinaan Program	2	smt	x	20	mhs	40	500.000	Rp	20.000.000
5	Koordinasi dan Konsultasi	2	smt	x	20	mhs	40	625.000	Rp	25.000.000
<b>JUMLAH</b>									<b>Rp</b>	<b>99.000.000</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>									<b>Rp</b>	<b>1.531.000.000</b>
<b>E</b>	<b>Unit Cost per Orang selama mengikuti pendidikan</b>								<b>Rp</b>	<b>76.550.000</b>
<b>F</b>	<b>Total Biaya Pendidikan dan Penyelenggara per tahun (2 Semester)</b>								<b>Rp</b>	<b>28.550.000</b>
<b>G</b>	<b>Total Biaya Mahasiswa per mahasiswa per tahun (2 Semester)</b>								<b>Rp</b>	<b>48.000.000</b>

Jakarta, 28 Agustus 2018

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Direktur Pascasarjana,

  
**M. ARSKAL SALIM GP**  
**NIP. 197009011996031003**

  
**MARSIGIT**  
**NIP. 19570719 198303 1 004**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**PROGRAM BEASISWA STUDI DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DITJEN PENDIS**  
**KERJASAMA PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**PROGRAM DOKTOR S3 TAHUN 2018**

**Biaya Semester 3 & 4**

NO	KEGIATAN	URAIAN VOLUME						Total Volume	HARGA SATUAN	JUMLAH	
<b>A Biaya Pendidikan</b>											
1	SPP	2	smt	x	20	mhs	40	10.500.000	Rp	420.000.000	
<b>JUMLAH</b>									<b>Rp</b>	<b>420.000.000</b>	
<b>B Biaya Mahasiswa</b>											
1	Biaya Hidup	2	smt	x	20	mhs	40	12.000.000	Rp	480.000.000	
2	Tunjangan Biaya Domisili	2	smt	x	20	mhs	40	3.000.000	Rp	120.000.000	
3	Biaya Buku dan Referensi	2	smt	x	20	mhs	40	3.000.000	Rp	120.000.000	
4	Biaya Penelitian	2	smt	x	20	mhs	40	6.000.000	Rp	240.000.000	
<b>JUMLAH</b>									<b>Rp</b>	<b>960.000.000</b>	
<b>C Penyelenggaraan Program</b>											
1	Biaya Pengelolaan	2	smt	x	20	mhs	40	500.000	Rp	20.000.000	
2	Supervisi Percepatan Studi	2	smt	x	20	mhs	40	750.000	Rp	30.000.000	
3	Pelaporan	2	smt	x	20	mhs	40	100.000	Rp	4.000.000	
4	Evaluasi dan Pembinaan Program	2	smt	x	20	mhs	40	500.000	Rp	20.000.000	
5	Koordinasi dan Konsultasi	2	smt	x	20	mhs	40	625.000	Rp	25.000.000	
<b>JUMLAH</b>									<b>Rp</b>	<b>99.000.000</b>	
<b>JUMLAH TOTAL</b>									<b>Rp</b>	<b>1.479.000.000</b>	
<b>D</b>	<b>Unit Cost per Orang selama mengikuti pendidikan</b>									<b>Rp</b>	<b>73.950.000</b>
<b>E</b>	<b>Total Biaya Pendidikan dan Penyelenggara per tahun (2 Semester)</b>									<b>Rp</b>	<b>25.950.000</b>
<b>F</b>	<b>Total Biaya Mahasiswa per mahasiswa per tahun (2 Semester)</b>									<b>Rp</b>	<b>48.000.000</b>

Jakarta, 28 Agustus 2018

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

  
**M. ARSKAL SALIM GP**  
**NIP. 197009011996031003**

Direktur Pascasarjana,

  
**MARSIGIT**  
**NIP. 19570719 198303 1 004**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**PROGRAM BEASISWA STUDI DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DITJEN PENDIS**  
**KERJASAMA PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**PROGRAM DOKTOR S3 TAHUN 2018**

**Biaya Semester 5 & 6**

NO	KEGIATAN	URAIAN VOLUME						Total Volume	HARGA SATUAN	JUMLAH	
<b>A Biaya Pendidikan</b>											
1	SPP	2	smt	x	20	mhs	40	10.500.000	Rp	420.000.000	
<b>JUMLAH</b>									<b>Rp</b>	<b>420.000.000</b>	
<b>B Biaya Mahasiswa</b>											
1	Biaya Hidup	2	smt	x	20	mhs	40	12.000.000	Rp	480.000.000	
2	Tunjangan Biaya Domisili	2	smt	x	20	mhs	40	3.000.000	Rp	120.000.000	
3	Biaya Buku dan Referensi	2	smt	x	20	mhs	40	3.000.000	Rp	120.000.000	
4	Biaya Penelitian	2	smt	x	20	mhs	40	6.000.000	Rp	240.000.000	
<b>JUMLAH</b>									<b>Rp</b>	<b>960.000.000</b>	
<b>C Penyelenggaraan Program</b>											
1	Biaya Pengelolaan	2	smt	x	20	mhs	40	500.000	Rp	20.000.000	
2	Supervisi Percepatan Studi	2	smt	x	20	mhs	40	750.000	Rp	30.000.000	
3	Pelaporan	2	smt	x	20	mhs	40	100.000	Rp	4.000.000	
4	Evaluasi dan Pembinaan Program	2	smt	x	20	mhs	40	500.000	Rp	20.000.000	
5	Koordinasi dan Konsultasi	2	smt	x	20	mhs	40	625.000	Rp	25.000.000	
<b>JUMLAH</b>									<b>Rp</b>	<b>99.000.000</b>	
<b>JUMLAH TOTAL</b>									<b>Rp</b>	<b>1.479.000.000</b>	
<b>D</b>	<b>Unit Cost per Orang selama mengikuti pendidikan</b>									<b>Rp</b>	<b>73.950.000</b>
<b>E</b>	<b>Total Biaya Pendidikan dan Penyelenggara per tahun (2 Semester)</b>									<b>Rp</b>	<b>25.950.000</b>
<b>F</b>	<b>Total Biaya Mahasiswa per mahasiswa per tahun (2 Semester)</b>									<b>Rp</b>	<b>48.000.000</b>

Jakarta, 28 Agustus 2018

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Direktur Pascasarjana,

  
M. ARSKAL SALIM GP  
NIP. 197009011996031003

  
MARSIGIT  
NIP. 19570719 198303 1 004